

SOSIALISASI PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2020 DALAM MASA PANDEMI COVID-19

Ferry Agus Sianipar¹, Bima Guntara², Rio Hendra³, Dadang⁴, Syaifullah⁵
^{1, 2, 3, 4, 5} Universitas Pamulang
E-mail: bimaguntara007@gmail.com

ABSTRAK

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan pasangan calon serta mengundi nomor urut masing-masing kontestan yang akan berlaga. Sesuai tahapan Pilkada sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2020, tahapan kampanye dimulai 26 September hingga 5 Desember 2020. Masyarakat sebagai pemilih mesti mengetahui proses yang bakal dilalui para pasangan calon. Hal demikian penting, guna meyakinkan betul siapa yang layak dipilih guna mengisi kursi kepemimpinan berikutnya. Dalam Pilkada ada tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh para calon peserta Pilkada. Selain para calon peserta Pilkada yang perlu mengetahui tahapan-tahapannya, masyarakat pun juga perlu untuk mengetahui tahapan-tahapan tersebut agar mereka mengetahui proses demokrasi yang sedang berlangsung tersebut. Namun dalam kondisi pandemi Covid-19 ini bisa dibayangkan Pilkada yang dilakukan ini, akan beresiko menambah kluster Covid-19 ini pada masa kampanye Pilkada, kita mengetahui bahwa dalam peserta demokrasi seperti Pilkada agak susah untuk menertibkan para peserta Pilkada untuk tidak melakukan pengerahan massa dalam melakukan kampanye, karena kampanye adalah salah satu cara bagi para calon Kepala Daerah untuk meraup suara para pemilihnya agar bisa memenangkan Pilkada ini. Perlu adanya solusi yang tepat untuk mencegah menyebarnya Covid 19 ini pada masa Pilkada kali ini, pemerintah dan masyarakat harus bersatu untuk masing-masing menjalankan perannya agar penyebaran Covid 19 tidak semakin parah dalam masa Pilkada. Perlu adanya pemahaman dan sosialisasi yang disampaikan oleh pemerintah dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum dan juga Kementerian Kesehatan agar masyarakat tetap menjalankan protokol Kesehatan selama masa kampanye dan juga pada saat pencoblosan, agar penyebaran Covid 19 ini tidak semakin menyebar dengan adanya pesta demokrasi yang dilakukan di berbagai daerah di Indonesia.

Kata Kunci: Kampanye, Pilkada, Covid-19.

ABSTRACT

The General Election Commission (KPU) has determined the pairs of candidates and drawn the serial number of each contestant who will compete. In accordance with the stages of the Pilkada as stipulated in PKPU Number 5 of 2020, the campaign stages begin September 26 to December 5, 2020. The public as voters must know the process that the candidate pairs will go through. This is so important, in order to make sure who is eligible to be elected to fill the next leadership chair. In the Pilkada, there are stages that must be passed by the candidates for the Pilkada. In addition to the Pilkada candidates who need to know the stages, the public also needs to know the stages so that they know the ongoing democratic process. However, in the conditions of the Covid-19 pandemic, it can be said that the Pilkada that was carried out would be at risk of adding to the Covid-19 cluster during the Pilkada campaign, we know that in democratic participants such as the Pilkada it is rather difficult to discipline Pilkada participants not to mobilize the masses in carrying out the campaign. campaign, because the campaign is one way for candidates for Regional Heads to get votes from their voters in order to win this Pilkada. There is a need for the right solution to prevent the spread of Covid 19 during the Pilkada this time, the government and society must unite to each carry out their roles so that the spread of Covid 19 does not get worse during the Pilkada period. There needs to be an understanding and socialization conveyed by the government in this case the General Election Commission and also the Ministry of Health so that the public continues to carry out the Health protocol during the Campaign period and also at the time of voting, so that the spread of Covid 19 does not spread more with the existence of democratic parties held in various regions in Indonesia.

Keywords: Campaign, Pilkada, Covid-19

PENDAHULUAN

Analisa Suatu Permasalahan

Pemilu di Indonesia pertama kali pada tahun 1955, pada tahun ini pemilu pertama yang diselenggarakan bangsa Indonesia yang baru berusia 10 tahun, pemilu 1955 dilaksanakan pada masa demokrasi parlementer pada kabinet Burhanuddin Harahap, pemungutan suara dilakukan 2 kali yaitu untuk memilih anggota DPR pada tanggal 29 September 1955 dan untuk memilih anggota konstituante pada tanggal 15 Desember 1955 (Sardiman, 2006). Undang-undang pemilu era reformasi telah menetapkan secara konsisten enam asas pemilu, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Termasuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 angka 1 pasal 2 menetapkan hal yang sama frasa langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil tanpa ditambah dan dikurangi. Hal ini menunjukkan bahwa asas tersebut merupakan prinsip fundamental pemilu (Fajlurrahman, 2018). Tujuan diselenggarakannya pemilu dan pilkada adalah sama-sama untuk mewujudkan demokrasi. Namun demikian, ada beberapa perbedaan antara pemilu dan pilkada, pemilu ditujukan untuk memilih wakil rakyat ditingkat pusat dan daerah. Adapun pilkada ditujukan untuk memilih kepala daerah. Pemilu dilaksanakan serentak diseluruh wilayah Indonesia, adapun pilkada dilaksanakan hanya dalam lingkup wilayah pemerintahan daerah tertentu saja. Proses pelaksanaan pemilu dan pilkada makanya berbeda, berikut akan dijelaskan proses dan pelaksanaan/penyelenggaraan pemilu dan pilkada (Herning, 2008).

Pada akhir tahun 2020 Indonesia akan melaksanakan pesta demokrasi yaitu pemilihan kepala daerah (Pilkada) di 270 daerah, dengan rincian 9 Provinsi, 224 Kabupaten dan 37 Kota. Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2020 akan menjadi spesial dibanding pesta demokrasi yang lain karena akan tercatat dalam sejarah karena pesta demokrasi ini diselenggarakan saat Indonesia masih darurat penyebaran COVID-19. Tentu saja, bakal banyak perbedaan pada pelaksanaan Pilkada tahun ini. Perubahan itu antara lain soal aturan, anggaran, dan prosedur penyelenggaraan yang harus sejalan dengan protokol Kesehatan. Dari hasil beberapa penelitian, sebenarnya banyak masyarakat yang ingin Pilkada tahun ini ditunda lantaran pandemi COVID-19. Survei Indikator Politik pada Juli mencatat 63 persen warga berharap agar Pilkada sebaiknya ditunda. Namun, Pilkada ini dirasa perlu sebab apabila ditunda salah satu petakanya akan mempersulit birokrasi. Untuk itu, segala upaya dilakukan pemerintah agar Pilkada tahun ini tetap terlaksana. Beberapa dituangkan dalam peraturan dan prosedur baru yang sejalan dengan upaya penanggulangan COVID-19. Untuk memberikan kepastian hukum terkait pelaksanaan protokol kesehatan dalam penyelenggaraan Pilkada 2020, pemerintah menelurkan peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 6 Tahun 2020 atau PKPU No 6/2020. Beleid itu berisi aturan penerapan protokol kesehatan pada setiap tahapan Pilkada. Komisioner KPU, Hasyim

Asy'ari dalam sebuah webinar 'Mengawal Instrumen Hukum Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di Tengah Pandemi COVID-19, yang diselenggarakan KPU Kota Denpasar, Sabtu 15 Agustus lalu mengatakan, keberadaan regulasi tersebut sangat penting dalam menjaga kepastian hukum. Hal itu dapat memastikan seluruh jajaran KPU hingga tingkat daerah menerapkan dan menjalankan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 selama pelaksanaan tahapan Pilkada 2020. Hasyim menambahkan, KPU juga menyiapkan simulasi proses pemungutan hingga penghitungan suara di tempat pemungutan suara dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 yang melibatkan Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Pada penerapannya, KPU harus mengedepankan penggunaan media digital dalam sosialisasi ataupun kampanye. Selain itu membatasi peserta sosialisasi secara tatap muka dan membatasi jumlah massa yang mendampingi proses pendaftaran calon peserta pilkada ke KPU.

Selain penyelenggara, partai politik dan bakal calon yang akan hadir dalam pendaftaran juga diwajibkan untuk menerapkan protokol kesehatan. Salah satu penerapannya antara lain saat penyerahan dokumen pendaftaran bakal pasangan calon Pilkada yang diatur Pasal 49 Ayat (1) PKPU 6/2020. Dalam beleid itu diatur dokumen yang disampaikan harus dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair. Lalu sebelum diterima petugas, dokumen itu disemprot dahulu dengan cairan disinfektan. Dalam aturan itu juga petugas penerima dokumen wajib mengenakan alat pelindung diri berupa masker dan sarung tangan sekali pakai. Aturan lainnya: membatasi jumlah orang yang ada di dalam ruangan; dilarang membuat kerumunan; penyampaian dokumen harus berjarak dan antre; seluruh pihak membawa alat tulis masing-masing; menghindari kontak fisik; penyediaan sarana sanitasi yang memadai; dan ruangan tempat kegiatan dijaga kebersihannya.

Anggota Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengungkapkan beberapa kesulitan yang dialami KPU dalam menggelar Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi Covid-19. Menurutnya, penerapan protokol kesehatan, seperti jaga jarak dan menghindari kerumunan adalah tantangan tersulit untuk dikendalikan. Meski begitu, untuk penggunaan masker saat kampanye, Raka mengaku banyak orang yang sudah menaatinya. Memang tantangan terbesar adalah ketaatan tentang protokol itu sendiri. Jadi yang paling sulit di lapangan adalah bagaimana menghindari kerumunan dan menjaga jarak. Itu yang saya lihat. Tetapi kalau tentang masker, di sejumlah daerah sudah terlaksana meski ada juga yang belum, menjaga jarak ini yang sangat sulit.

Kultur masyarakat Indonesia yang gemar untuk melakukan hal-hal secara bersama dan komunal. Secara sosiologi, silaturahmi menjadi hal yang terpenting bagi masyarakat Indonesia. Kalau kita lihat secara kultural dan secara sosiologis, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang penuh dengan kebersamaan, masyarakat yang komunal. Dimana silaturahmi itu menjadi sangat penting. Saya kira ini adalah karakter kita yang dibangun sejak kita kecil, namun dalam masa pandemic COVID 19

ini sepertinya hal yang menjadi kebiasaan tersebut musti sedikit dirubah, ini dilakukan untuk kebaikan bersama agar masyarakat tidak saling tertular Covid 19. Ada salah satu saran yang dirasakan cukup baik untuk pelaksanaan Pilkada 2020, yang dikemukakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk lebih banyak memanfaatkan media massa sebagai sarana sosialisasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020. Menurut KPI, di situasi pandemi Covid-19, media massa efektif untuk menginformasikan pemilih. Media itu menjadi kunci dari tingginya partisipasi pemilih pada era pandemi COVID 19 saat ini. Dalam hal sosialisasi Pilkada, KPU dapat mencontoh pemilihan umum yang digelar Korea Selatan pada April kemarin. Korea Selatan dinilai berhasil menggelar pemilihan umum di situasi pandemi lantaran tingkat partisipasi pemilih meningkat sebanyak 8,1 persen menjadi 66 persen. Bahkan, angka partisipasi itu merupakan yang tertinggi sejak 1992. Agung menyebut, salah satu cara Korea Selatan meningkatkan partisipasi pemilih adalah dengan menggencarkan sosialisasi lewat media massa. Jadi kampanye itu dilakukan lewat media konvensional, pemerintah juga memberikan infografis lewat media konvensional, televisi dan radio, termasuk juga Youtube, dan itu kemudian menggerakkan masyarakat untuk kemudian memilih.

Selain mendorong sosialisasi lewat media massa, KPI juga meminta KPU menambah durasi waktu kampanye calon kepala daerah di media. Dari hasil evaluasi Pemilu 2019, KPI menilai bahwa KPU kurang memberi ruang bagi calon legislatif maupun pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk mengkampanyekan diri mereka lewat media massa. Dengan situasi pandemi Covid-19 di Pilkada kali ini, kampanye melalui media massa diyakini tidak hanya efektif untuk menginformasikan pemilih, tetapi juga mencegah penyebaran virus. Kami tentunya sudah mempunyai standar untuk proporsional atau adil kepada semua pihak atau kontestan yang ikut dalam Pilkada," lanjut dia. Untuk diketahui, Pilkada 2020 akan digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Semula, hari pemungutan suara Pilkada akan digelar pada 23 September. Namun, akibat wabah Covid-19, hari pencoblosan diundur hingga 9 Desember 2020.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menyampaikan Peraturan KPU (PKPU) soal pelaksanaan tahapan Pilkada serentak 2020. Di dalamnya dijabarkan dengan mengenai pelaksanaan tahapan Pilkada dengan menjalankan protokol pencegahan Covid-19. Sosialisasi PKPU tersebut harus dilakukan dengan masif. Dengan begitu implementasi bisa berjalan efektif. Tidak hanya pada masyarakat calon pemilih, tetapi juga pada pemerintah daerah dan petugas penyelenggara di seluruh daerah. KPU harus menyosialisasikan dengan masif dan jelas pada semua pihak terkait dan masyarakat. Karena bila implementasi tak maksimal dikhawatirkan sah atau tidaknya hasil Pilkada nantinya dipertanyakan. Peraturan ini perlu disampaikan secara gamblang kepada para peserta Pilkada



dan juga tentunya kepada masyarakat agar semua yang berkaitan dengan Pilkada ini bisa saling menjaga dan tidak saling menularkan. Tanpa adanya pandemi Covid 19 ini saja partisipasi masyarakat dalam Pilkada masih jauh dari harapan, apalagi dimasa Pandemi seperti sekarang ini, dikhawatirkan partisipasi masyarakat akan turun lagi karena adanya Pandemi Covid 19 ini. KPU diharapkan bisa menemukan cara-cara yang kreatif dan juga aman untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam mengikuti Pilkada 2020 ini.

Oleh karena itu, melihat fenomena di atas, kami menganggap sangat penting untuk mengadakan “Sosialisasi Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 Dalam Masa Pandemi Covid-19” di Komplek Puri Serpong 1 Kelurahan Setu, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Banten.

METODE

Kerangka Pemecahan Masalah

Kerangka pemecahan masalah di dalam kegiatan ini digambarkan seperti pada gambar 1 di bawah ini. Berdasarkan permasalahan yang muncul kemudian disusun berbagai alternatif untuk dapat memecahkan masalah, selanjutnya dari berbagai alternatif tersebut dipilih alternatif yang paling mungkin dilaksanakan. Berdasarkan pemikiran tersebut maka metode dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut :



Pemecahan Masalah

- Meningkatkan pemahaman warga dan pemuda/i mengenai pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 dalam masa pandemic Covid-19
- Meningkatkan kesiapan dalam pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 dalam masa pandemi Covid-19

Gambar 1. Bagan Kerangka Pemecahan Masalah.

Realisasi Pemecahan Masalah

Adapun realisasi pemecahan masalah di dalam kegiatan PKM di Komplek Puri Serpong 1 Rt 007/Rw 002 Kelurahan Setu Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan ini dimana sasaran pesertanya adalah para warga dan pemuda/i Karang Taruna Rw 002 Kelurahan Setu Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan berupa Sosialisasi Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 Dalam Masa Pandemi Covid-19. Adapun tahapan dari sosialisasi ini secara khusus dibagi menjadi tiga tahapan sosialisasi yang terdiri dari tiga hari pelaksanaan kegiatan dengan materi dihari pertama yaitu pilkada serentak dan pada hari kedua adalah materi mengenai pelaksanaan pilkada serentak dalam masa pandemi Covid-19. Kemudian pada hari terakhir di hari ketiga dilakukan latihan-latihan untuk memberikan penguatan sekaligus pengalaman dari penyampaian materi yang telah disampaikan selama dua hari sebelumnya.

Adapun beberapa materi yang disampaikan pada hari pertama adalah:

a. Materi tentang pilkada serentak

Pada hari pertama, materi yang disampaikan ialah mengenai ruang lingkup dari pilkada serentak, antara lain:

- 1) Sejarah pelaksanaan pilkada di Indonesia
- 2) Berlakunya pilkada serentak di Indonesia
- 3) Pengertian dan ruang lingkup pilkada serentak dan pandemic Covid-19.

b. Materi tentang pelaksanaan pilkada serentak dalam masa pandemic Covid-19

Pada hari kedua, materi yang disampaikan, antara lain:

- 1) Pengetahuan tentang pandemi Covid-19
- 2) Pengetahuan tentang pelaksanaan pilkada serentak dalam masa pandemi Covid-19
- 3) Pengetahuan tentang kesiapan pelaksanaan pilkada serentak dalam masa pandemi Covid-19

c. Latihan-latihan

Pada hari ketiga, materi yang disampaikan adalah tentang latihan-latihan untuk memberikan penguatan dan pengalaman dari penyampaian materi yang telah disampaikan selama dua hari sebelumnya, antara lain:

- 1) Menjawab pertanyaan dari materi pertama tentang pilkada serentak
- 2) Menjawab pertanyaan materi kedua tentang pelaksanaan pilkada serentak dalam masa pandemi Covid-19
- 3) Diskusi antara peserta dengan pemateri dari kedua materi tersebut.

Khalayak Sasaran

Adapun khalayak sasaran dalam kegiatan PKM ini adalah para warga dan pemuda/I Karang Taruna Rt 007/Rw 002 Kelurahan Setu Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan, Banten. Peserta kegiatan ini terdiri dari 20 warga dan pemuda/I dengan pembekalan materi serta latihan-latihan yang telah diuraikan diatas, selain itu juga peserta pelatihan sangat antusias mengikuti kegiatan PKM ini.

Panitia PKM yang terdiri atas dosen-dosen Universitas Pamulang, melakukan pengabdian kepada masyarakat khususnya di lingkungan Rt 007/Rw 002 Kelurahan Setu Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan, Banten dengan sasaran para warga dan pemuda/i dilingkungan tersebut. Untuk mengoptimalkan pemahaman mengenai pelaksanaan pilkada serentak dalam masa pandemi Covid-19.

Tempat dan Waktu

Adapun tempat pelaksanaan dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan tema Sosialisasi Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 Dalam Masa Pandemi Covid-19 adalah sebagai berikut :

- a. Hari : Kamis s/d Sabtu
- b. Tanggal : 3-5 Desember 2020
- c. Waktu : 09.00-15.00
- d. Tempat : Komplek Puri Serpong 1

Adapun susunan acara kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini ialah sebagai berikut:

- a. Hari Selasa, 3 Desember 2020

No	Jam	Acara	PIC
1	08.30 – 09.00	Registrasi Peserta	Panitia
2	09.00 – 09.15	Pembukaan	MC
3	09.15 – 09.30	Sambutan Ketua Pelaksana PKM	Bpk. Ferry Agus Sianipar, S.H, M.H
4	09.30 – 09.45	Sambutan Kepala Rt.007/02	Bpk. Hendi
5	09.45 – 10.15	Profil Universitas	Bpk. Dadang, S.H, M.H
6	10.15 – 11.45	Materi Sosialisasi Pilkada Serentak Sesi I	Bpk. Bima Guntara, S.H, M.H

	11.45 – 13.00	ISHOMA	
7	13.00 – 14.30	Materi Sosialisasi Pilkada Serentak Sesi II	Bpk. Syaifullah, S.H, M.H
8	14.30 – 15.00	Penutup dan Doa	MC

b. Hari Jumat, 4 Desember 2020

No	Jam	Acara	PIC
1	08.30 – 09.00	Registrasi Peserta	Panitia
2	09.00 – 09.15	Pembukaan	MC
3	09.15 – 09.30	Sambutan Ketua Pelaksana PKM	Bpk. Ferry Agus Sianipar, S.H, M.H
4	09.30 – 11.45	Materi Mengenai Pelaksanaan Pilkada Serentak Pada Masa Pandemi Covid-19 Sesi I	Bpk. Rio Hendra, S.H, M.H
	11.45 – 13.00	ISHOMA	
5	13.00 – 14.30	Materi Mengenai Pelaksanaan Pilkada Serentak Pada Masa Pandemi Covid-19 Sesi II	Bpk. Syaifullah, S.H, M.H
6	14.30 – 15.00	Penutup dan Doa	MC

c. Hari Sabtu, 5 Desember 2020

No	Jam	Acara	PIC
1	08.30 – 09.00	Registrasi Peserta	Panitia
2	09.00 – 09.15	Pembukaan	MC
3	09.15 – 09.30	Sambutan Ketua Pelaksana PKM	Bpk. Ferry Agus Sianipar, S.H, M.H
4	09.30 – 09.45	Sambutan Penutup Kepala Rt.007/02	Bpk. Hendi
5	09.45 – 10.15	Sambutan Penutup Universitas Pamulang	Bpk. Dadang, S.H, M.H
6	10.15 – 10.45	Latihan Soal Sosialisasi Pilkada Serentak	Bpk. Bima Guntara, S.H, M.H
7	10.45 – 11.45	Latihan Soal Mengenai Pelaksanaan Pilkada Serentak Pada Masa Pandemi Covid-19	Bpk. Rio Hendra, S.H, M.H
	11.45 – 13.00	ISHOMA	
8	13.00 – 13.30	Penutup dan Doa	MC
9	13.30 – 14.00	Foto-foto dan Ramah Tamah	Panitia dan Peserta
10	14.00 – 15.00	Kebersihan	Panitia dan Peserta

.Metode Kegiatan

Adapun metode kegiatan yang digunakan merupakan metode pendidikan pedagogi. Metode ini dipilih karena peserta kegiatan ini sebagian besar sudah mempunyai pengetahuan tentang topik yang dibahas.

Adapun tahapan kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Tahap Sebelum Kegiatan, adapun tahap-tahap yang dilakukan sebelum kegiatan ialah sebagai berikut :
 - 1) Survei awal, tahap ini dilakukan survei ke lokasi penyuluhan yang berlokasi di Komplek Puri Serpong 1 Rt 007/Rw 002 Kelurahan Setu Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan, Banten.
 - 2) Penetapan lokasi, setelah survei dilakukan kemudian ditetapkanlah lokasi pelaksanaan dan sasaran peserta kegiatan.
 - 3) Penyusunan bahan dan materi pelatihan, meliputi slide dan hard copy untuk peserta kegiatan.
- b. Tahap Pelaksanaan Kegiatan, adapun tahap-tahap yang dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :
 - 1) Pemaparan materi, tahapan ini untuk memberikan pemahaman pada peserta kegiatan mengenai pelaksanaan pilkada serentak dalam masa pandemi Covid-19.
 - 2) Diskusi, tahap ini untuk memberikan rangsangan daya pikir peserta untuk menceritakan pengalaman dan juga pengetahuannya di dalam ruang lingkup pilkada serentak.
- c. Tahap Pasca Kegiatan, adapun tahap-tahap yang dilakukan setelah kegiatan adalah sebagai berikut :
 - 1) Penyusunan laporan akhir kegiatan berdasarkan data yang didapat dari peserta selama melakukan kegiatan ini.
 - 2) Penyusunan publikasi baik ke dalam jurnal maupun ke dalam media masa sebagai luaran dan bentuk pertanggungjawaban kegiatan.

HASIL

Kegiatan PKM ini dilaksanakan ke dalam bentuk pemaparan materi atau ceramah dan diskusi mengenai Sosialisasi Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 Dalam Masa Pandemi Covid-19. Untuk dapat memahami pentingnya pilkada serentak masa pandemi Covid-19, pada kegiatan ini dosen-dosen Teknik Informatika Universitas Pamulang yang terdiri sebanyak 5 (lima) orang yaitu Drs. Ferry Agus Sianipar, S.H., M.H., Bima Guntara, S.H., M.H., Dadang, S.H., M.H., Rio Hendra, S.H., M.H., dan Syaifullah, S.H., M.H., bertindak sebagai pemateri.

Peserta kegiatan sosialisasi yang terdiri atas warga dan pemuda/I Karang Taruna Rt 007/Rw 002 Kelurahan Setu Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan yang namanya terlampir dalam lampiran telah memahami dan mengerti pentingnya pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 dalam masa pandemi Covid-19. Hal tersebut ditandai dengan sebuah pemahaman diskusi tanya jawab yang dilakukan antara peserta dengan narasumber.

PEMBAHASAN

Pandemi COVID-19 yang telah menyebar ke hampir seluruh negara di dunia dan tak terkecuali Indonesia ini menimbulkan banyak tantangan. Tantangan tersebut berasal dari kesadaran oleh warga yang terdampak oleh pandemi itu sendiri. Secara demografis sendiri wabah COVID-19 ini berpengaruh pada jumlah mortalitas dari penduduk itu sendiri. Meskipun sudah diterapkan beberapa kebijakan seperti PSBB dan anjuran untuk tetap dirumah, namun masih banyak penduduk Indonesia yang tidak taat dan mengikuti kebijakan dan anjuran tersebut. Memang sebagian warga merasa resah karena kebebasan sipil nya untuk berkumpul dan juga bepergian sangat dibatasi, namun selain itu, faktor ekonomi juga menjadi pendorong warga untuk tetap keluar rumah demi mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, dikarenakan masih ditemukan warga yang merasa bantuan dari Pemerintah masih kurang atau belum merata. Meskipun memang, lagi-lagi tindakan keluar rumah yang dilakukan oleh warga yang harus bekerja karena kebutuhan mendesak tersebut memang berpotensi untuk memperpanjang masa pandemi, namun bagi mereka, tidak ada pilihan lain yang dapat mereka lakukan (Sherina, 2020).

Ada beberapa prinsip pelaksanaan Pilkada di era 'new normal' akibat pandemi Covid-19. Pertama adalah perlindungan keamanan jiwa dan kesehatan yang maksimal terhadap semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pilkada mulai dari hulu sampai hilir tahapan Pilkada. Prinsip kedua adalah ketersediaan kerangka hukum yang adaptif tetapi tetap akuntabel dalam pelaksanaan Pilkada. Kerangka hukum ini yang pro pada keamanan dan kesehatan semua pihak. Ketiga, dukungan anggaran dan logistik yang tepat waktu. Di setiap TPS disediakan masker, sarung tangan dan hand sanitizer, jadi pasti memerlukan anggaran. Logistik harus cukup dan distribusinya tepat waktu, Yang keempat komitmen semua pihak untuk menjaga keberlanjutan tahapan pilkada yang jujur, adil, dan demokratis walaupun di tengah pandemi. Kita mengharapkan tidak ada diskriminasi antara paslon satu dengan paslon yang lain. Ini harus dipastikan, jangan sampai di masa pandemi, pasangan yang lain lebih diutamakan. Petahana misalnya lebih diutamakan. Treatmentnya harus sama, harus memastikan juga penegakan integritas, kredibilitas, transparansi dan akuntabilitas hasil Pilkada.

Berbagai pro dan kontra mengiringi rencana pemerintah pusat untuk tetap menyelenggarakan Pilkada Serentak 9 Desember mendatang di tengah pandemi Covid-19. Sebagian pihak menilai, pilkada serentak membuka potensi terjadinya penularan virus yang lebih massif di tengah masyarakat. Karena itu perlu ditunda hingga kondisi pandemi mereda dan memungkinkan dilakukan Pilkada serentak. Namun di sisi lain, pilkada harus dilaksanakan demi mendapatkan pemimpin-pemimpin di daerah yang bisa menangani pandemi dengan maksimal. Sejumlah pihak sebelumnya meminta kepada Pemerintah RI agar Pilkada ditunda, dengan pertimbangan kondisi saat ini masih darurat penanganan

pandemi Covid-19. Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla juga meminta pilkada ditunda hingga tahun depan setelah vaksin ditemukan dan benar-benar efektif mencegah penyebaran Covid-19. "Kita bisa menyelenggarakannya pada Juni 2021. Memaksakan sesuatu yang jelas-jelas secara rasional membahayakan kehidupan rakyat bukan hanya nekat, melainkan fatal. Semua proses politik, tujuan mulianya adalah untuk kemaslahatan rakyat. Bukan memudaratkan rakyat," kata JK. Menurut JK, pada umumnya daerah yang menyelenggarakan pemilihan tersebut memiliki kepala daerah yang masa jabatannya baru habis tahun depan. Sehingga menurutnya tidak perlu gelisah bahwa akan terjadi kekosongan pemerintahan terlampau lama. "Toh, bisa mengangkat pelaksana tugas, dan selama ini mekanisme tersebut selalu berjalan baik," tulis dia. Sementara dari aspek legalitas, menunda pemilihan kepala daerah menurut dia sangat sederhana. Pasal 120 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Daerah jelas mengatakan, dalam hal adanya, antara lain, bencana alam atau non-alam yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan pemilihan atau pemilihan serentak tidak dapat dilakukan, maka dilakukan pemilihan lanjutan atau pemilihan serentak lanjutan. "Untuk melaksanakan itu, Pasal 122A Perppu tersebut mengatakan, atas persetujuan bersama antara KPU, pemerintah, dan DPR, pemilihan kepala daerah tersebut bisa dilakukan. Tidak perlu lagi merevisi undang-undang. Opsi penundaan perlu dipertimbangkan serius. Sebab persiapan Pilkada saat ini tidak bisa mengimbangi perkembangan jumlah kasus positif COVID-19 yang ribuan penambahannya dalam sehari di seluruh Indonesia. Sementara pemerintah, legislatif dan KPU bersikukuh melanjutkan Pilkada dengan menggunakan diksi pengandaian bahwa COVID-19 belum jelas kapan berakhirnya. Menjadi tidak akademis dan tidak sesuai dengan jawaban asal seperi ini.

Berdasarkan rilis yang di keluarkan oleh Satuan Tugas COVID-19 tentang pandemi COVID-19 yang penderitanya terus bertambah dengan jumlah ribuan tiap harinya, adalah rangkaian data dan fakta. Calon kepala daerah memikirkan metode kampanye yang aman tetapi efektif dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) kala pandemi Covid-19. Ada beberapa cara kampanye kandidat pada pemilihan di luar negeri yang mungkin bisa dipertimbangkan. Misalnya, metode kampanye pemilihan lokal di Mongolia yang sedang berlangsung saat ini. Para kandidat menggunakan poster-poster yang dipasang di sejumlah sudut kota dengan cara menarik dan mudah dilihat publik. Metode kampanye lain yang bisa difasilitasi penyelenggara pilkada di Indonesia, yakni memaksimalkan media televisi dan radio. Cara ini yang dipakai dalam kampanye pemilu di Singapura saat debat partai politik pada Juli lalu. Selain itu, kampanye juga bisa melalui SMS atau pesan singkat, penggunaan SMS sebagai metode kampanye sangat populer di India. Pesan kampanye dapat tersampaikan tanpa harus mengumpulkan massa. Selain metode kampanye yang aman pada saat Pilkada tahun 2020 ini yang

digunakan oleh para calon pasangan Pilkada, metode pencoblosan yang aman pun perlu dilaksanakan agar bisa memberikan rasa aman dan nyaman bagi para pemilih di Tempat Pemilihan Suara (TPS), tapi juga bisa memberikan keamanan bagi para petugas TPS yang bertugas pada saat waktu pencoblosan. Para pemilih yang datang harus dipastikan untuk mengikuti semua standar protokol Kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah, dengan memakai masker, face shield dan juga mencuci tangan dan menjaga jarak pada datang ke tempat pencoblosan. Selain itu para pemilih tidak boleh terlalu lama berada di lingkungan TPS untuk mencegah terjadinya penumpukan orang di TPS, dan akan memperbesar resiko tertular Covid-19.

Petugas TPS pun harus dilengkapi dengan perlengkapan untuk mencegah penularan virus Covid-19 ini, petugas TPS harus memakai APD yang lengkap untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, selain itu sarung tangan bagi para petugas TPS pun harus sarung tangan yang memiliki standar Kesehatan yang tinggi, karena intensitas kontak yang dilakukan oleh petugas TPS. Selain itu TPS pun harus disemprot disinfektan terlebih dahulu sebelum diadakannya pencoblosan, dan ketika pertengahan waktu pencoblosan dan setelah waktu pencoblosan untuk menjaga kesterilan TPS sebagai tempat pencoblosan.

Untuk itu semua masyarakat yang terlibat dalam proses Pilkada serentak yang diadakan harus mengetahui tahapan-tahapan untuk melakukan pencoblosan secara aman ketika di TPS. Warga harus mempersiapkan diri ketika mau berangkat ke TPS, jangan lupa untuk selalu memakai masker, face shield, dan membawa hand sanitizer untuk langkah pencegahan penularan virus Covid19 ini. Selain itu ketika sudah selesai melakukan pencoblosan di TPS warga harus segera pulang kerumah dan tidak berlama-lama di TPS untuk mencegah penumpuk orang di TPS, yang akan meningkatkan kerentanan warga tertular Covid-19.

SIMPULAN

Adapun kesimpulan dari hasil kegiatan ini adalah sebagai berikut :

- a. Pengetahuan para warga dan pemuda/i Karang Taruna Rt 007/Rw 002 Kelurahan Setu Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan terhadap pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 dalam masa pandemi covid- 19 dalam kegiatan ini masihlah sangat minim.
- b. Pengetahuan para warga dan pemuda/i Karang Taruna Rt 007/Rw 002 Kelurahan Setu Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan terhadap pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 dalam masa pandemi covid- 19 terjadi peningkatan yang sangat baik berdasarkan hasil diskusi tanya jawab antara peserta dan narasumber.

Adapun saran dari hasil kegiatan ini adalah sebagai berikut :

- a. Kegiatan PKM ini diharapkan dapat berkelanjutan di Rt 007/Rw 002 Kelurahan Setu Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan dengan tema yang berbeda untuk menambah wawasan peserta.
- b. Kegiatan PKM selanjutnya antara Prodi Teknik Informatika dan warga dan pemuda/i Karang Taruna Rt 007/Rw 002 Kelurahan Setu Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan pendidikan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Fajlurrahman Jurdi, 2018, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Jakarta: Kencana
- Herning Budhi Widyastudi dan Ferry T.Indratno, 2008, *Ayo Belajar Pendidikan Kewarganegaraan*, Yogyakarta: Kanisius
- Sardiman, 2006, *Sejarah 3*, Jakarta: Yudhistira Ghalia
- Sherina Anjani Putri, 2020, *Pandemi Covid-19 Dalam Pandangan Demografi Sosial*, Jakarta: Makalah Demografi Sosial
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
- .